



BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR **NOMOR 6 TAHUN 2014** **TENTANG** **KESETARAAN DIFABEL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan difabel dan keadilan sosial bagi kaum difabel, maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah dan kepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di pandang perlu untuk membentuk peraturan daerah tentang kesetaraan difabel;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
12. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
18. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 40);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 71);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESETARAAN DIFABEL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di wilayah Daerah.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
8. Difabel adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk dapat melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :
 - a. Difabel fisik (Tuna Daksa, Tuna Rungu, Tuna Netra, *Cerebral Palsy*);
 - b. Difabel mental (Tuna Grahita, Retardasi Mental, Autism, epilepsy, *tourette's syndrome*, gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif);

- c. *Double Handicap* (Difabel Mental dan Fisik, Difabel Fisik dan Fisik);
 - d. Difabel Jiwa (*Skizofrenia*, Psikopat)
9. Kesetaraan difabel adalah kondisi yang menjamin terwujudnya keadilan bagi difabel.
 10. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 11. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada difabel yang tidak mampu, yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
 12. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi difabel guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 13. Tenaga kerja difabel adalah tenaga kerja yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya, serta mempunyai bakat, minat, dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
 14. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 15. Badan Usaha adalah Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum atau bukan Badan Hukum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

BAB II

ASAS, LANDASAN, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Dalam hal mewujudkan kesetaraan difabel berasaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, penghormatan hak asasi manusia, manfaat, kekeluargaan, keadilan, keterbukaan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Kesetaraan difabel berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 4

Kesetaraan difabel bertujuan untuk menjamin terwujudnya keadilan bagi difabel melalui upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kapasitas dan karakter difabel untuk meningkatkan kualitas hidup difabel di semua aspek kehidupan.

Pasal 5

Sasaran Kesetaraan difabel meliputi bidang :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Ekonomi;
- d. Politik;
- e. Hukum;
- f. Sosial;
- g. Olah Raga, Seni budaya dan kepariwisataan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Penanggulangan bencana;
- j. Ketenagakerjaan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN DIFABEL

Pasal 6

- (1) Setiap difabel mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan setara dengan warga masyarakat pada umumnya, dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
- (2) Kewajiban pelaksanaannya disesuaikan dengan jenis dan derajat disabilitas, pendidikan, dan kemampuannya.
- (3) Setiap difabel wajib menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai warga negara, masyarakat dan pribadi.

BAB IV

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemerintah Daerah berperan mewujudkan kesetaraan difabel melalui:

- a. perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan penerapan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat diskriminatif;
- b. penyusunan kebijakan dalam pemenuhan pelayanan publik yang berperspektif difabel;
- c. keterbukaan informasi dan penyediaan informasi yang aksesibel;
- d. kesetaraan bagi difabel dalam pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan kesempatan dan perlakuan yang sama dalam memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuannya, termasuk berkebutuhan khusus.

- (2) Pendidikan bertujuan untuk memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada difabel guna memperoleh pendidikan secara optimal sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi difabel dapat dilaksanakan melalui:
- a. Sistem Pendidikan Khusus merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik difabel dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/ diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - b. Sistem Pendidikan Inklusi merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, politik, ekonomi, etnik, agama/ kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, sehingga sekolah merupakan miniatur masyarakat.
- (2) Pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatas, dilakukan dengan penyelenggaraan sekolah inklusi disemua wilayah dengan menyediakan:
- a. sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar yang dapat akses bagi difabel;
 - b. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan instruktur yang dapat memberikan pendidikan dan pengajaran bagi difabel.

Bagian Ketiga Kesehatan

Pasal 10

Setiap difabel memperoleh pelayanan kesehatan yang sama meliputi:

- a. setiap penyelenggara pelayanan kesehatan berkewajiban memberikan layanan yang sama bagi difabel;
- b. pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud huruf a, mencakup promosi, pencegahan, pengobatan dan rehabilitasi;
- c. rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b diarahkan dalam upaya mencapai kemampuan fungsional yang maksimal.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan dalam pelayanan kesehatan melalui :
- a. penyediaan Jaminan Kesehatan bagi difabel;
 - b. penyediaan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan difabel;

- c. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang aksesibel;
 - d. penyediaan alat bantu yang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Bagian Keempat Ekonomi

Pasal 13

- (1) Setiap difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi melalui pekerjaan yang dipilih secara bebas sesuai dengan kemampuan, baik di sektor formal dan informal.
- (2) Pengembangan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui usaha mandiri dan/atau masuk dalam bursa kerja umum, sesuai minat, bakat, dan kemampuan sebagai bagian perwujudan aktualisasi diri.
- (3) Usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) dapat dilakukan secara sendiri maupun berkelompok

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama bagi difabel untuk mengikuti Kursus/pelatihan pengembangan ekonomi yang diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan dalam pengembangan ekonomi difabel melalui:

- a. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan ekonomi yang mudah diakses;
- b. perijinan usaha;
- c. kursus/pelatihan sesuai minat dan bakat;
- d. permodalan;
- e. fasilitas usaha;
- f. pemagangan;
- g. penempatan tenaga kerja difabel.

Pasal 16

- (1) Tenaga kerja difabel mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang setara dengan pekerja/pegawai lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab dilaksanakan sesuai dengan kemampuan difabel.

Pasal 17

- (1) BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum, Lembaga Sosial wajib memberikan kesempatan kepada difabel untuk memperoleh pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya atas dasar kesetaraan.
- (2) BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri wajib menyediakan kuota minimal 1% bagi tenaga kerja difabel yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pegawai perusahaan.
- (3) BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial baik yang sudah ada maupun yang akan berdiri tetapi menggunakan teknologi tinggi, yang mempekerjakan kurang dari 100 (seratus) orang wajib menyediakan kuota minimal 1 (satu) orang bagi tenaga kerja difabel.

Pasal 18

BUMD, Perusahaan Swasta, Badan Hukum dan Lembaga Sosial yang mempekerjakan tenaga kerja difabel wajib mengakui hak difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

Pasal 19

- (1) Difabel mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil dan berkarir sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima Politik

Pasal 20

- (1) Setiap difabel berhak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik secara penuh, dan efektif, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (2) Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis (*Braille*) maupun dengan bahasa isyarat.
- (3) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi partisipasi politik difabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2).

Pasal 21

- (1) Dalam kehidupan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 difabel memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk :
 - a. dipilih dan memilih;

- b. penyelenggaraan pemerintahan;
 - c. memiliki akses dalam setiap kebijakan publik.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong terselenggaranya kesamaan hak dan kesempatan difabel dalam kehidupan berpolitik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 melalui :
- a. Pemberian informasi yang tepat dan akurat pada setiap proses politik;
 - b. Partisipasi dan keikutsertaan setiap difabel dalam setiap proses politik;
 - c. Aksesibilitas dan kebebasan dalam setiap proses politik.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi keikutsertaan difabel dan /atau organisasi difabel dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat Desa/ Kelurahan, tingkat Kecamatan, dan tingkat Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan dan partisipasi difabel dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendampingi difabel dan/atau organisasi difabel melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Keenam Hukum

Pasal 23

Pemerintah Daerah mengakui difabel sebagai subyek hukum yang setara dengan non difabel di semua bidang kehidupan.

Bagian Ketujuh Sosial

Pasal 24

Setiap difabel mempunyai hak dan/atau kesempatan yang sama dalam pemenuhan kehidupan dan penghidupannya.

Pasal 25

Untuk mewujudkan pemenuhan kehidupan dan penghidupan difabel dilakukan melalui:

- a. rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. pemberdayaan sosial; dan
- d. perlindungan sosial.

Pasal 26

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap difabel; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan difabel agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Pasal 27

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap difabel dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Bantuan Sosial merupakan bagian dari hak-hak difabel, diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang pada prinsipnya untuk membantu memenuhi hak-hak terkait dengan kehidupan dan penghidupannya sesuai dengan kemampuan daerah.

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan sosial yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian difabel agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan difabel, pemberdayaan kelompok masyarakat, serta pengembangan organisasi difabel.
- (3) SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 29

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan difabel agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasarnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai perlindungan sosial guna mencegah dan mengatasi resiko dari guncangan dan kerentanan difabel diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Olah Raga, Seni, Budaya dan Kepariwisata

Pasal 30

Setiap difabel mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berekspresi, berkreasi, menikmati kegiatan-kegiatan Olah Raga, seni budaya dan Kepariwisata secara aksesibel.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dan masyarakat mengakui, menghormati, dan mendukung pengembangan identitas budaya dan linguistik difabel dalam bentuk bahasa isyarat, simbol *Braille*, dan budaya spesifik difabel yang berlaku.

Pasal 32

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang Olah Raga, Seni Budaya dan Kepariwisata, menyelenggarakan pemenuhan hak bagi difabel untuk ikut berpartisipasi aktif dalam program-program yang dilaksanakannya.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan Pemenuhan Hak bagi Difabel di bidang Olah Raga, Seni Budaya dan Kepariwisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Aksesibilitas

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum, badan usaha, dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi difabel.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 34

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berbentuk:

- a. Aksesibilitas fisik; dan
- b. Aksesibilitas non-fisik.

Pasal 35

- (1) Penyediaan aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. aksesibilitas bangunan umum, bangunan usaha dan sarana prasarana;
 - b. aksesibilitas pertamanan dan pemakaman;
 - c. aksesibilitas jalan;
 - d. aksesibilitas angkutan umum; dan
 - e. aksesibilitas perpustakaan dan arsip.
- (2) Aksesibilitas bangunan umum dan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan aksesibilitas pada bangunan dan sarana prasarana yang digunakan untuk melakukan kegiatan pelayanan masyarakat, keagamaan, usaha, sosial, olahraga, budaya, dan pariwisata, wajib dilengkapi :
 - a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
 - b. pintu, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;

- c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. fasilitas toilet yang ramah difabel;
 - e. fasilitas loket yang ramah difabel;
 - f. peringatan darurat;
 - g. *guiding block*;
 - h. *LED running text*.
- (3) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. *guiding block*;
 - e. *LED running text*;
 - f. Toilet.
- (4) Aksesibilitas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan aksesibilitas pada jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, berupa:
- a. rambu lalu lintas;
 - b. marka jalan;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
 - e. alat penerang jalan;
 - f. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan difabel;
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada didalam dan diluar badan jalan; dan
 - h. terminal yang dilengkapi pemakai kursi roda.
- (5) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan menyediakan:
- a. tangga naik/turun;
 - b. tempat duduk;
 - c. alat pemberi informasi
 - d. fasilitas kursi roda.
- (6) Aksesibilitas pada perpustakaan dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan buku dan arsip dalam bentuk audio visual, huruf *braille* dan/atau buku bicara digital beserta sarana prasarana pendukung.

Pasal 36

- (1) Aksesibilitas non-fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b berupa penyediaan pelayanan di bidang informasi.
- (2) Pelayanan di bidang informasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem informasi dan komunikasi, termasuk didalamnya internet;
 - b. fasilitas dan layanan lainnya yang terbuka atau tersedia untuk publik;
 - c. pemandu, pembaca dan penerjemah bahasa isyarat.

Pasal 37

Ketentuan mengenai upaya mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas bagi Difabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, dan Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana

Pasal 38

- (1) Setiap difabel berhak mendapatkan prioritas dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (2) Bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah bencana yang disebabkan oleh :
 - a. faktor alam dan/atau non alam;
 - b. bencana sosial.
- (3) Tahapan proses penanggulangan bencana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pra bencana;
 - b. tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam upaya kesetaraan, kemandirian dan pemberdayaan difabel.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 40

Peran serta masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :

- a. memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pengadaan sarana dan prasarana secara swadaya;
- c. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi;
- d. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial untuk melaksanakan dan membantu meningkatkan kesetaraan dan pemberdayaan difabel;
- e. pemberian bantuan berupa material, keuangan, dan pelayanan;
- f. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- g. pemberian lapangan kerja dan usaha dan/atau;
- h. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan kesetaraan dan pemberdayaan difabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung peningkatan kesejahteraan terhadap difabel.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
 - a. kemudahan dalam memperoleh perizinan di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial dan ketenagakerjaan;
 - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha;
 - c. penghargaan lain yang dapat menimbulkan manfaat ekonomi dan keuangan;
 - d. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau tropi.
- (3) Pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur difabel, pemerhati, dan instansi terkait.

BAB VII KEMITRAAN

Pasal 42

- (1) Dalam upaya meningkatkan kemandirian difabel Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan masyarakat baik perorangan maupun badan usaha atau badan hukum lainnya
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip :
 - a. kepercayaan;
 - b. itikad baik;
 - c. saling mendukung;
 - d. tidak bertentangan dengan hukum, moral, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel.
- (2) Bupati membentuk Tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesetaraan, kemandirian dan kesejahteraan difabel yang beranggotakan unsur terkait termasuk difabel dan/atau organisasi difabel.

- (3) Tata cara dan mekanisme pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX LARANGAN

Pasal 44

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat difabel;
 - b. mengucilkan, menyembunyikan dan/atau mengkarantina difabel dengan alasan apapun;
 - c. melakukan diskriminasi terhadap difabel;
 - d. mengeksploitasi difabel demi kepentingan tertentu.
- (2) Setiap orang penyandang difabel dilarang untuk:
- a. mengeksploitasi ketidakmampuannya demi keuntungan pribadi atau golongan;
 - b. menjadi gelandangan dan pengemis demi harkat dan martabatnya guna menjaga ketertiban umum;
 - c. melakukan tindakan yang membahayakan nyawanya dan/atau orang lain.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

Setiap badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 18 dikenakan sanksi sebagai berikut :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan sampai dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ; dan
- c. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diberinya peringatan tertulis tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 18.

BAB XI SANKSI PIDANA

Pasal 46

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 44, dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana diatur pada ayat (1) merupakan pelanggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum yang sudah beroperasi yang belum menyediakan aksesibilitas, dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi difabel.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 November 2014

BUPATI KARANGANYAR

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 11 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014
NOMOR ...6...

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (254 / 2014)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
KESETARAAN DIFABEL

I. UMUM

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional Hak-hak Penyandang Disabilitas, maka upaya pemajuan, penghormatan, pemenuhan dan perlindungan hak-hak kaum difabel di seluruh Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat.

Masyarakat penyandang difabel adalah warga negara dan warga masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara dan warga masyarakat yang lain. Perbedaannya hanya pada keterbatasan fisik mereka, oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu memberikan perlindungan bagi mereka.

Selanjutnya Pemerintah Daerah sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kewenangan sebagai penyelenggara penanganan permasalahan sosial berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang tersebut. Sebagai bentuk perlindungan dan pengakuan akan kesetaraan difabel, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kesetaraan Difabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b
Cukup Jelas

Huruf c '
Yang dimaksud dengan kemampuan fungsional yang maksimal disesuaikan dengan derajat kecacatannya.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Dikecualikan dari jenis tindak pidana pelanggaran adalah tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang sebagai kejahatan

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 22